

Analisis Pemahaman dan Harapan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Rassidaud Tito Ponggalo¹

11190005@ju.ac

Dimaz Ramananda²

dimaz@ju.ac

Theresia Woro Damayanti³

theresia.damayanti@uksw.edu

^{1,2}Program Studi Akuntansi Universitas Internasional Jakarta

³Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana

ABSTRACT

This research aims to demonstrate the understanding and expectations of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) individual taxpayers regarding the implementation of Law No. 7 of 2021 concerning Non-Taxable Income (PTKP). This study is a qualitative descriptive case study conducted using a questionnaire method. The research sample consists of MSME owners in Bekasi Regency who have active Taxpayer Identification Numbers (NPWP) and have been operating for the past three years to ensure informants are aware of changes in MSME tax regulations. The researcher used data such as age, gender, highest education level, and years of business operation for analysis. The research results indicate that the understanding and expectations of individual MSME taxpayers regarding the implementation of Law No. 7 of 2021 concerning non taxable income are generally quite good. Factors such as age, highest education level, and years of business operation have an influence on the level of understanding of MSME taxpayers.

Keywords : Understanding, Expectations, MSMEs, Individual Taxpayers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pemahaman dan harapan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penelitian ini adalah studi kasus yang berjenis kualitatif deskriptif dan dilakukan dengan metode kuesioner. Sampel penelitian adalah pemilik UMKM di Kabupaten Bekasi yang memiliki NPWP aktif serta telah beroperasi dalam jangka waktu tiga tahun ke belakang agar informan mengetahui tentang perubahan aturan perpajakan UMKM. Peneliti menggunakan data berupa usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan tahun berjalan usaha untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan harapan wajib pajak orang pribadi UMKM terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak cenderung cukup baik. Faktor usia, pendidikan terakhir, dan tahun berjalan usaha memiliki pengaruh terhadap tingkatan pemahaman wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Pemahaman, Harapan, UMKM, Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi terhadap Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat wajib dan dengan tidak memperoleh manfaat secara langsung dan dipakai untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi penting dalam perekonomian Negara, yaitu sebagai sumber dana utama pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan sebagai alat yang mengendalikan kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor ekonomi dan sosial (Resmi, 2017). Uang pajak yang disetorkan wajib pajak dialokasikan dalam anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi Negara (Suyanto et al., 2016). Pajak bersifat memaksa dan merata berlaku bagi seluruh wajib pajak pribadi maupun badan, baik berskala besar maupun UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah).

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa UMKM merupakan bentuk aktivitas usaha ekonomi milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Tujuan UMKM adalah memajukan dan menumbuhkan usahanya dalam bentuk pembangunan perekonomian sosial berlandaskan demokrasi yang adil. UMKM berperan dalam pembangunan ekonomi dalam bentuk penyediaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat (Prasetyo, 2008). Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun Rupiah. UMKM juga berkontribusi terhadap perekonomian, salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan total sebesar 97%. Jumlah UMKM tersebut berbanding lurus dengan adanya peningkatan jumlah lapangan pekerjaan namun tidak dengan kontribusinya terhadap penerimaan PPh Final.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019), pada tahun 2019 UMKM memiliki kontribusi sebesar 7,5 triliun Rupiah atau hanya sekitar

1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar 711,2 triliun Rupiah. Hal tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM di Indonesia. Menurut Tommy (2020) hanya terdapat dua juta wajib pajak UMKM yang telah melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia yang merupakan sektor perekonomian paling berkontribusi terhadap PDB. Masih banyak wajib pajak UMKM yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya walaupun pemerintah telah melakukan upaya penyesuaian tarif dan ketentuan.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan kelemahan atau kesulitan UMKM dalam membuat laporan keuangan dan berdampak pada penentuan pada jumlah penghasilan kena pajak. Selain itu terdapat sejumlah wajib pajak orang pribadi UMKM yang menggunakan jasa konsultasi dalam menghitung dan juga melaporkan kewajiban perpajakannya (Setyaningsih & Harsono, 2021). Hal ini sering dikeluhkan masyarakat awam bila berhubungan dengan kantor pajak, karena sangatlah sulit bagi mereka untuk menghitung pajak yang terutang. Fenomena yang terjadi dan berkembang di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa laporan keuangan UMKM masih sederhana dan umum, sehingga besar kemungkinan terdapat penafsiran dan interpretasi yang berbeda terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini membuat banyak UMKM tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik di mana hal tersebut membuat penerimaan pajak PPh Final UMKM menjadi tidak optimal.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak PPh Final UMKM, pemerintah telah meresmikan aturan-aturan yang terus diperbaharui. Pemerintah telah memberikan insentif pajak melalui beberapa peraturan yang telah dibuat seperti penurunan tarif dan juga batas peredaran bruto bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Menurut Latief et al. (2020), insentif pajak merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam keberpihakannya terhadap wajib pajak yang bertujuan demi kepentingan nasional. Insentif pajak dapat mendorong dan memberikan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga peraturan yang telah dibuat berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak pribadi UMKM, yaitu

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, lalu yang terakhir UU No. 7 Tahun 2021.

Pada tahun 2013, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengatur tentang kriteria wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di mana ketika peredaran bruto wajib pajak tidak melebihi 4,8 miliar Rupiah dalam satu tahun pajak maka tarifnya adalah sebesar 1%. Apabila wajib pajak memiliki omset melebihi 4,8 miliar Rupiah maka akan dikenakan tarif PPh menurut undang-undang PPh pasal 17. Pada tahun 2018 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di mana terdapat beberapa perubahan seperti perubahan tarif menjadi 0,5% dan memiliki rentang waktu bagi wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 tahun. Pada tahun 2021 pemerintah meresmikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dibuat dengan tujuan untuk memajukan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan dan membantu percepatan perbaikan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, memperkuat administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peraturan ini berisikan banyak perubahan dalam perpajakan, salah satunya adalah ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi UMKM. Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki omset di bawah 500 juta Rupiah per tahun tidak dikenakan PPh final. PTKP yang baru diberlakukan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban wajib pajak orang pribadi UMKM. Menurut Rahmadini & Cheisviyanny (2019), tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap penerapan peraturan perpajakan masih belum baik di mana banyak wajib pajak yang mengaku bahwa mereka tidak mengetahui mengenai perubahan aturan ini karena bagi mereka perubahan tersebut tidak terlalu berdampak.

Permasalahan

Dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 2021 kegiatan UMKM yang semakin baik dapat membangun sebuah perekonomian rakyat yang juga lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka pokok

masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemahaman wajib pajak orang pribadi UMKM terhadap penerapan UU No. 7 Tahun 2021 dan bagaimanakah respon serta harapan para wajib pajak orang pribadi UMKM terhadap penerapan UU No. 7 Tahun 2021.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimanakah pemahaman wajib pajak orang pribadi UMKM terhadap penerapan UU No. 7 Tahun 2021 tentang PTKP, serta untuk memahami bagaimanakah respon harapan wajib pajak orang pribadi UMKM mengenai implementasi peraturan terbaru tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Harapan

Expectancy theory atau teori harapan adalah teori yang dibuat oleh Vroom pada tahun 1964, di mana motivasi seorang individu berkaitan dengan keputusan yang dibuat dengan bergantung pada kekuatan harapan. Keputusan yang dibuat memiliki konsekuensi spesifik dan yang termotivasi oleh hasil atau harapan dari keputusan yang dibuat individu tersebut. Teori ini menyatakan bahwa orang yang memiliki motif untuk melakukan sesuatu akan melakukan apa yang mereka lakukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan ketika mereka yakin bahwa aksi dan tindakan mereka berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut.

Koontz (1990) mengemukakan bahwa orang terpacu untuk melakukan dan mengikuti hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan mereka jika mereka yakin bahwa perbuatan mereka akan menuju pada pencapaian tersebut. Sapaalah satu tujuan pemilik usaha tentu adalah meningkatkan pendapatan. Penurunan tarif pajak akan mendorong wajib pajak orang pribadi UMKM untuk lebih paham dan menjalankan usahanya lebih baik karena mereka berekspektasi bahwa keuntungan yang diterima akan semakin besar apabila beban pajaknya semakin rendah, hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak di sektor UMKM (Hermawan & Ramadhan, 2020; Meliandari et al., 2022; Saputro, 2022).

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

UMKM adalah sebuah kegiatan usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh perorangan maupun badan yang dapat memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka membantu memangkas angka pengangguran, memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat dan juga berperan dalam pemerataan serta meningkatkan pendapatan negara. UMKM merupakan sektor riil ekonomi yang banyak memberikan kontribusi di sektor pajak. Perbedaan UMKM dengan jenis usaha lainnya seperti perusahaan besar adalah pada klasifikasi jumlah aset dan omset yang dimiliki. Apabila sebuah usaha memiliki jumlah aset mulai dari 0-10 miliar Rupiah dan jumlah omset 0-50 miliar Rupiah maka dapat dikatakan bahwa unit usaha tersebut merupakan UMKM.

Dalam konteks perpajakan wajib pajak UMKM dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi UMKM dan wajib pajak badan UMKM. Perbedaan antara wajib pajak orang pribadi UMKM dan wajib pajak badan UMKM adalah pada bentuk entitasnya. Apabila entitasnya dimiliki oleh perorangan maka disebut wajib pajak orang pribadi UMKM, tapi jika bentuk entitasnya dimiliki lebih dari satu orang maka disebut wajib pajak badan UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, klasifikasi UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi UMKM

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maks.1Miliar	Maks. 2Miliar
Usaha Kecil	1 – 5 Miliar	2 – 15 Miliar
Usaha Menengah	5 – 10 Miliar	15 – 50 Miliar

Sumber: PP No 7 Tahun 2021

Sebagai entitas yang mencari keuntungan dan berada di Indonesia, UMKM adalah wajib pajak yang diatur ketentuan perpajakannya di dalam undang-undang perpajakan. UMKM saat ini memiliki ketentuan perpajakan yang tertera berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan juga Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Di mana undang-undang tersebut mengatur tentang tarif PPh Final dan juga ketentuannya bagi wajib pajak UMKM.

PAJAK PENGHASILAN UMKM

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis penghasilan, yaitu yang merupakan objek pajak dan yang bukan objek pajak. Demikian pula cara pengenaan PPh terbagi menjadi dua. Pertama, melalui tarif umum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, dan diterapkan dalam SPT Tahunan. Kedua, melalui PPh Final, yang berarti penghasilan yang diterima atau diperoleh akan langsung dikenakan PPh dengan tarif dan dasar tertentu. Pajak penghasilan yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang. Melainkan sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut.

Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, tarif PPh yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi UMKM adalah sebesar 1%. Namun sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, tarifnya menjadi 0,5%. Perubahan tarif ini diberlakukan untuk memudahkan pembayaran wajib pajak UMKM dan meringankan beban pajak sehingga dapat dialokasikan untuk pengembangan usaha (Hermawan & Ramadhan, 2020; Meliandari et al., 2022). Penghitungan dengan tarif baru ini lebih mudah karena kewajiban pajak tersebut dinyatakan telah dibayar lunas dan tidak ada lagi penghitungan pajak pada akhir tahun, serta tidak dianggap sebagai pembayaran pajak di muka pada tahun berjalan. Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, tarif pajak penghasilan bagi UMKM masih sama dengan tarif pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0,5%.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, pemerintah membuat ketentuan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Ketentuan tersebut ialah PTKP sebesar 500 juta Rupiah bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. PTKP hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan tidak diberikan kepada wajib pajak badan. Pemberian batasan tersebut dimaksud untuk menciptakan keadilan antar wajib pajak dan membuat beban pajak UMKM menjadi lebih rendah (Kurnianingsih, 2021; Makaryanawati & Azzardina, 2022). Perbandingan antar regulasi dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Regulasi

Keterangan	PP No.	PP No.	UU No.
	46/2013	23/2018	7/2021
Tarif	1%	0,5%	0,5%
PTKP	-	-	500 juta

Sumber: Data Diolah, 2023

PEMAHAMAN PERPAJAKAN

Berdasarkan KBBI, pemahaman berasal dari kata paham yang berarti proses, pembuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman adalah suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak untuk mengetahui dan memahami aturan dan kebijakan perpajakan. Ketika wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan, mereka tidak akan mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Ananda et al., 2015). Menurut Ekawati & Endro (2008), indikator pemahaman perpajakan meliputi: 1.) Mengerti cara pengisian SPT; 2.) Tidak telat dalam pembayaran; 3.) Melaporkan kewajiban pajak yang terhutang di tempat wajib pajak terdaftar; dan 4.) Mengerti cara untuk menghitung pajak terhutang.

Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang baik maka wajib pajak tersebut akan melaksanakan perilaku tertentu untuk mematuhi peraturan yang ada (Permata & Zahroh, 2022). Pemahaman yang baik akan perpajakan juga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Anggira & Widyanti, 2023)

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus yang termasuk dalam penelitian deskriptif analitis, di mana penelitian yang dilakukan terhadap suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara seksama sampai selesai. Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan situasi dan keadaan sesungguhnya dari suatu objek atau subjek tertentu yang akan diteliti.

Subjek Penelitian Dan Objek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah pemilik UMKM yang menjalankan usahanya di Kabupaten Bekasi. Dasar teknik dalam pemilihan sampel ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan

teknik pengumpulan sampel non probability di mana peneliti memakai kriteria-kriteria tertentu berlandaskan pengetahuannya untuk memastikan dan memilih unit atau individu yang akan menjadi sampelnya. Adapun kriteria pemilihan sampel dijelaskan sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP yang aktif, hal ini dibutuhkan agar peneliti yakin bahwa informan dapat mewakili sebagai wajib pajak UMKM.
2. UMKM telah beroperasi dalam jangka waktu tiga tahun ke belakang dengan asumsi informan mengetahui perubahan peraturan mengenai tarif pajak dari PP no. 23 tahun 2018 ke UU No. 7 tahun 2021.
3. Memiliki omset penjualan tidak lebih dari 4,8 milyar rupiah pertahun sebagai kriteria utama termasuk kategori UMKM.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemahaman dan harapan wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang PTKP.

Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diartikan sebagai data yang dikumpulkan sendiri oleh suatu organisasi maupun perorangan secara langsung dari obyek yang diteliti untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan yang dapat berupa survei atau kuesioner. Dalam penyusunan penelitian ini, data primer yang digunakan adalah kuesioner yang diberikan kepada pemilik UMKM yang merupakan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi.

Peneliti menggunakan metode survei melalui kuesioner untuk mendapatkan data penelitian. Dalam media kuesioner akan ada beberapa pertanyaan yang disajikan terhadap responden yang lalu akan dijawab sesuai dengan kondisi yang ada. Kuesioner yang dibagikan langsung kepada informan adalah kuesioner yang berisi instrumen-instrumen tentang pemahaman dan harapan wajib pajak orang pribadi UMKM terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang PTKP.

Pengukuran Data

Pengukuran terhadap pemahaman wajib pajak orang pribadi UMKM terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dapat dilihat dari hasil kuesioner yang sudah

peneliti rancang. Hasil dari kuesioner tersebut dapat mengungkapkan nilai apakah wajib pajak sudah memahami terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan baik ataupun belum dan menilai pengaruh apa yang terhadap pemahaman tersebut.

Untuk memberikan jumlah skor atau nilai atas jawaban yang telah dijawab maka digunakan penilaian dengan skala likert 1-5. Skor penilaian kuesioner pengaruh pemahaman terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tabel 3. Skor Penilaian

Skor	Penilaian
5	Sangat Baik/Sangat Setuju (SS)
4	Baik/Setuju (S)
3	Cukup Baik (N)
2	Tidak Baik/Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: Sugiono, 2018

Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif adalah teknik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi. Statistika deskriptif mendeskripsikan suatu data menjadi menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan lebih mudah dipahami (Ghozali, 2018).

Dalam membahas penilaian terhadap suatu objek, penggunaan bahan perbandingan sebagai alat untuk membuat arti pada skor menjadi sangat penting. Bahan acuan ini disebut acuan evaluasi (Masidjo, 1995). Penilaian ini menggunakan Acuan Norma (PAN) tipe II. Penilaian tersebut memberikan nilai rata-rata atau mean (\bar{x}) dan standar deviasi (SI) yang telah ditentukan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Terdapat tiga penilaian pada metode penarikan kesimpulan. Penilaian sangat baik ditujukan pada responden yang memiliki hasil kumulatif skor kuesioner sesuai skala likert diatas skor rata-rata ditambahkan dengan standar deviasi. Penilaian cukup baik ditujukan pada responden yang memiliki hasil kumulatif skor kuesioner sesuai skala likert diantara skor rata-rata ditambahkan dengan standar deviasi dengan skor rata-rata dikurangi standar deviasi yang telah dihitung sebelumnya. Penilaian kurang baik ditujukan pada responden yang

memiliki hasil kumulatif skor kuesioner sesuai skala likert dibawah skor rata-rata dikurangi standar deviasi.

Tabel 4. Kriteria Skor

Skor	Penilaian
Total skor setiap responden (x) $> \bar{x} + SI$	Sangat Baik
$\bar{x} + SI < \text{Total skor setiap responden } (x) < \bar{x} - SI$	Cukup Baik
Totak skor setiap responden (x) $< \bar{x} - SI$	Kurang Baik

Sumber: Sugiono, 2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuesioner yang telah disebar dan kembali adalah sebanyak 60 kuesioner.

Hasil

Tabel 5. Kriteria Responden

Kriteria Responden			
a. Usia	20 – 30	0	3,33
	31 – 40	8	6,67
	41 – 50		,67
	>50		3,33
b. Jenis Kelamin	Pria	7	1,67
	Wanita	3	8,33
c. Pendidikan Terakhir	SMP		
	SMA/SMK	4	0
	D-3/ADM	2	0
d. Tahun Berjalan	S1	1	5
	3 – 5	4	3,33
	6 – 10	1	8,33
	>10		,33

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil data tabel di atas, untuk responden berdasarkan kriteria usia yang terbanyak adalah yang berusia tiga puluh satu sampai empat puluh dengan persentase sebesar 46,67% dan untuk responden berdasarkan kriteria usia yang paling sedikit adalah yang berusia empat puluh satu sampai lima puluh tahun. Untuk responden berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak adalah pria dengan persentase sebesar 61,67% dan untuk responden berdasarkan kriteria jenis kelamin yang paling sedikit adalah wanita dengan

persentase 38,33% persen. Untuk responden berdasarkan kriteria pendidikan terakhir yang terbanyak adalah SMA/SMK dengan persentase sebesar 40% dan untuk responden berdasarkan kriteria pendidikan terakhir yang paling sedikit adalah SMP dengan persentase 5%. Untuk responden berdasarkan kriteria tahun berjalan terbanyak adalah UMKM dengan tahun berjalan dari 3 sampai 5 tahun dengan persentase sebesar 73,33%, dan untuk responden berdasarkan kriteria tahun berjalan paling sedikit adalah UMKM dengan tahun berjalan di atas sepuluh tahun dengan persentase sebesar 8,33%.

Penelitian ini menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN) tipe II. Penilaian ini memberikan range berdasarkan nilai mean dan standar deviasi (S). Berdasarkan perhitungan sesuai dengan PAN tipe II (Masidjo, 1995), maka kriteria pemahaman pemahaman wajib pajak orang pribadi UMKM terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang PTKP dan harapan para wajib pajak orang pribadi UMKM terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang PTKP adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Skor dan Penilaian Pemahaman

Skor	Penilaian
Skor 67 ke atas	Sangat Baik
Skor diantara 49 sampai 66 di bawah 48	Cukup Baik Kurang Baik

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 7. Skor dan Penilaian Harapan

Skor	Penilaian
Skor 19 ke atas	Sangat Baik
Skor diantara 13 sampai 18	Cukup Baik
Skor di bawah 12	Kurang Baik

Sumber: Data Diolah, 2023

PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN UU NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG PTKP

Tabel 8. Pemahaman WP terhadap Penerapan UU No. 7/2021

Skor	F	%
Kurang Baik	11	18,33
Cukup Baik	38	63,33
Sangat Baik	11	18,33

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan data yang telah diolah, dari 60 orang terdapat 38 orang yang memiliki pemahaman yang cukup dengan persentase

sebesar 63,33%, dan 11 orang masing-masing memiliki pemahaman yang kurang baik dan sangat baik.

PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN UU NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG PTKP BERDASARKAN USIA

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 9, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang PTKP berdasarkan usia, sebagai berikut, masih banyak wajib pajak UMKM yang berusia antara 20 sampai 30 tahun yang memiliki pemahaman yang kurang baik maupun cukup baik. Bagi wajib pajak yang berusia antara 41 sampai 50 tahun memiliki pemahaman cukup baik dan sangat baik, sedangkan wajib pajak UMKM yang berusia lebih dari 50 tahun cenderung memiliki pemahaman yang cukup baik.

Tabel 9. Pemahaman WP OP terhadap Penerapan UU No. 7/2021 berdasarkan Usia

Penilaian	Usia							
	20 - 30		31 - 40		41 - 50		>50	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Kurang Baik	5	25	4	14,29	0	0	2	25
Cukup Baik	14	70	17	60,71	2	50	5	62,5
Sangat Baik	1	5	7	25	2	50	1	12,5

Sumber: Data Diolah, 2023

PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN UU NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG PTKP BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Tabel 10. Pemahaman WP OP terhadap Penerapan UU No. 7/2021 berdasarkan Jenis Kelamin

Penilaian	Jenis Kelamin			
	Pria		Wanita	
	F	%	F	%
Kurang Baik	8	21,62	3	3,04
Cukup Baik	2	59,46	6	9,57
Sangat Baik	7	18,92	4	7,39

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 10 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan Undang-Undang

No. 7 Tahun 2021 tentang PTKP menurut jenis kelamin, sebagai berikut. Bagi responden dengan kriteria pria cenderung memiliki pemahaman yang cukup baik dengan persentase sebesar 59,46%. Untuk responden dengan kriteria Wanita cenderung juga lebih banyak yang memiliki pemahaman perpajakan yang cukup baik dengan persentase sebesar 69,57%. yang cukup baik.

PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN UU NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG PTKP BERDASARKAN PENDIDIKAN

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 11, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang PTKP berdasarkan pendidikan terakhir. Kriteria responden dengan pemahaman yang cenderung cukup baik dan sangat baik adalah responden dengan pendidikan akhir jenjang S1. Lalu, kriteria responden dengan pemahaman yang cenderung biasa saja dan kurang baik adalah responden dengan pendidikan akhir tingkat SMA/SMK.

Tabel 11. Pemahaman WP OP terhadap Penerapan UU No. 7/2021 berdasarkan Pendidikan

Penilaian	Pendidikan							
	SMP		SMA-SMK		D3		S1	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Kurang Baik	1	33,33	8	33,33	1	8,33	1	4,76
Cukup Baik	2	66,67	16	66,67	10	83,33	10	47,62
Sangat Baik	0	0	0	0	1	8,33	10	47,62

Sumber: Data Diolah, 2023

PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN UU NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG PTKP BERDASARKAN TAHUN BERJALAN.

Tabel 12. Pemahaman WP OP terhadap Penerapan UU No. 7/2021 berdasarkan Tahun Berjalan

Penilaian	Tahun Berjalan					
	3 - 5		6 - 10		>10	
	F	%	F	%	F	%
Kurang Baik	10	22,73	0	0	1	20
Cukup Baik	28	63,64	9	81,82	1	20
Sangat Baik	6	13,64	2	18,18	3	60

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 12, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang PTKP berdasarkan tahun berjalan UMKM. Bagi responden dengan kriteria tahun berjalan atau lama usaha mulai

dari 3 sampai 5 tahun cenderung memiliki pemahaman yang cukup baik dengan persentase sebesar 63,64%, tapi juga memiliki pemahaman yang kurang baik sebesar 22,73%. Bagi responden dengan kriteria tahun berjalan dari 6-10 tahun cenderung memiliki pemahaman yang cukup dan sangat baik. Lalu, bagi responden dengan kriteria tahun berjalan lebih dari sepuluh tahun ke atas cenderung memiliki pemahaman yang sangat baik dan cukup baik.

HARAPAN WP ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN UU NO.7 TAHUN 2021

Tabel 13. Harapan WP OP terhadap Penerapan UU No. 7/2021

Skor	F	%
Kurang Baik	9	15
Cukup Baik	29	48,33
Sangat Baik	22	36,66

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas terlihat bahwa ada 15% responden yang memiliki harapan yang kurang, 48,33% responden memiliki harapan yang cukup dan 36,66% memiliki harapan yang tinggi. Pada item kuesioner menjelaskan bahwa penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang PTKP membuat wajib pajak berharap untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak serta berharap dapat berkontribusi terhadap negara dengan melakukan kewajiban perpajakannya.

HARAPAN WP ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN UU NO.7 TAHUN 2021 BERDASARKAN PEMAHAMAN

Tabel 14. Harapan WP OP terhadap Penerapan UU No. 7/2021 berdasarkan Pemahaman

Harapan	Pemahaman					
	Kurang Baik		Cukup Baik		Sangat Baik	
	F	%	F	%	F	%
Kurang Berharap	4	36,36	5	13,16	0	0
Cukup Berharap	7	63,64	21	55,26	1	9,09
Sangat Berharap	0	0	12	31,58	10	90,91

Sumber: Data Diolah, 2023

Dapat terlihat dari hasil pengolahan data pada tabel 14, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas harapan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang PTKP berdasarkan

pemahaman. Untuk kriteria responden yang memiliki pemahaman kurang baik cenderung cukup berharap dan tidak ada yang sangat berharap. Untuk kriteria responden dengan pemahaman yang cukup baik cenderung cukup berharap dengan persentase 55,26% dan sangat berharap dengan persentase sebesar 31,58%. Untuk kriteria responden dengan pemahaman yang sangat baik cenderung sangat berharap dengan persentase sebesar 90,91%.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diolah, diketahui jika mayoritas (lebih dari setengah) responden memiliki pemahaman perpajakan yang cukup. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Indrawan & Binekas (2018) di mana banyak wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki pemahaman perpajakan yang cukup baik, namun tetap masih harus ditingkatkan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang perpajakan, dapat dipastikan mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Fitria, 2017)

Pemahaman yang cukup baik tersebut meliputi cara, kegunaan, dan pengurangan beban PTKP dan dampak bagi para wajib UMKM. Jika wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan maka wajib pajak tersebut sadar dalam melaksanakan keharusan perpajakannya (Ananda, 2015; Santoso & Mulyani, 2023). Pemahaman yang baik akan perpajakan juga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Anggira & Widyanti, 2023).

Dapat terlihat tidak ada perbedaan mayoritas pemahaman jika dilihat dari usia wajib pajak, di mana dari seluruh lapisan usia, mayoritas memiliki pemahaman yang cukup baik. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik maka wajib pajak tersebut akan memiliki kepatuhan yang baik pula (Permata & Zahroh, 2022). Sehingga dari seluruh lapisan umur dapat diasumsikan tidak memiliki perbedaan kepatuhan perpajakan. Sesuai dengan penelitian Florientia & Nugroho (2021) di mana baik wajib pajak berusia muda maupun tua tidak memiliki perbedaan Tingkat kepatuhan. (Florientia & Nugroho, 2021). Selain itu usia baik tua maupun muda belum dapat dijadikan sebagai penentu kepatuhan wajib pajak (Primasari, 2023).

Berdasarkan hasil olah data, perbedaan jenis kelamin juga tidak menghasilkan perbedaan tingkat pemahaman perpajakan.

Baik wajib pajak pria dan wanita sama-sama memiliki pemahaman perpajakan yang cukup baik. Pemahaman yang baik akan berpengaruh dengan kepatuhan yang baik pula (Anggira & Widyanti, 2023). Dapat diasumsikan jika baik wajib pajak pria dan wanita memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang cukup baik. Tidak adanya perbedaan ini dikarenakan adanya persamaan persepsi antara pria dan wanita jika pajak itu penting, sehingga keputusan yang diambil dalam memenuhi peraturan perpajakan sama (Mulyani et al., 2020).

Selain itu, dilihat dari pendidikan dan tahun berjalan usaha, dapat disimpulkan wajib pajak dengan tinggi pendidikan yang tinggi atau tahun berjalan usaha yang lebih lama memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat pendidikan atau tahun berjalan usaha di bawahnya. Pemahaman perpajakan yang baik menunjukkan kepatuhan yang baik pula (Ananda, 2015). Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin meningkat kesadaran seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Fitriyani et al., 2014). Tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan wajib pajak di dalam memahami sanksi pajak yang akan berpengaruh ke kepatuhannya (Tyas, 2013). Di samping pendidikan, lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya akan semakin baik, yang akan menciptakan kepatuhan (Syafrudin & Dewinta, 2012).

Berdasarkan teori harapan, seseorang termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan mereka jika mereka yakin tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Tujuan UMKM adalah memajukan dan menumbuhkan usahanya dalam bentuk pembangunan perekonomian (Prasetyo, 2008). Maka untuk mendapatkan tujuan dalam menumbuhkan usahanya, wajib pajak UMKM cenderung cukup berharap terhadap insentif ataupun keringanan seperti PTKP untuk UMKM karena dapat membantu meringankan beban pajak. Teori manfaat dan harapan merupakan teori yang meliputi pemahaman, karena seseorang harus memiliki pemahaman yang baik terhadap produk untuk mengetahui manfaat dan kegunaan, maka dengan itu harapan atau motivasi seseorang akan muncul sesuai dengan pemahamannya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian, di mana kriteria responden yang memiliki pemahaman kurang baik

cenderung cukup berharap dan tidak ada yang sangat berharap. Kriteria responden dengan pemahaman yang cukup baik cenderung cukup berharap dan sangat berharap. Untuk kriteria responden dengan pemahaman yang sangat baik cenderung sangat berharap.

Selain itu, masih berdasarkan teori harapan, seseorang yang ingin menghasilkan sesuatu pada waktu tertentu, tergantung pada tujuan tertentu orang tersebut dan pemahaman orang tersebut tentang nilai prestasi dari yang ingin dihasilkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Maka hal ini sejalan dengan hasil olah data, di mana semakin baik harapan seseorang maka tingkat pemahaman akan perpajakannya akan semakin baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, pemahaman seluruh responden terhadap penerapan UU No. 7 Tahun 2021 mayoritas cukup baik. Kemudian untuk pemahaman responden mengenai penerapan UU No. 7 Tahun 2021 berdasarkan lapisan usia dan jenis kelamin tidak ada perbedaan. Responden dari berbagai lapisan usia mayoritas memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik. Wajib pajak pria dan wanita juga sama-sama didominasi dengan tingkat pemahaman yang cukup baik. Jika dilihat dari tingkat pendidikan responden, dapat terlihat jika semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka pemahaman akan penerapan UU No. 7 Tahun 2021 juga akan semakin baik. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh indikator tahun berjalan UMKM, di mana semakin lama berjalannya UMKM akan mempengaruhi tingkat pemahaman akan penerapan UU No. 7 Tahun 2021. Dari indikator harapan, dapat disimpulkan jika wajib pajak memiliki harapan yang cukup baik akan penerapan UU No. 7 Tahun 2021. Kemudian, semakin baik harapan akan penerapan UU No. 7 Tahun 2021 akan meningkatkan pemahaman wajib pajak.

KETERBATASAN

Keterbatasan yang dialami peneliti dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman responden terhadap peraturan perpajakan hanya cukup baik dan tidak terlalu mengetahui secara lebih detail. Hal tersebut mempengaruhi kualitas jawaban kuesioner. Dari hasil penelitian yang telah dibahas dan disimpulkan, maka penulis mengajukan

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan. Responden diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan terkhususnya tentang perpajakan UMKM, dengan cara mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dan juga Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengakses informasi di social media, website resmi Direktorat Jendral Pajak. Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan kuesioner yang telah digunakan peneliti untuk dapat memperbaiki dan memperbarui pernyataan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada waktu tertentu. Sampel yang akan diambil diharapkan lebih baik lagi dalam segi kuantitas dan kualitas agar hasil yang diperoleh lebih baik dan akurat.

REFERENSI

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2).
- Anggira, H. & Widyanti, Y. (2023). Analisis pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengrajin jempitan di Kota Palembang. *JIMEA: Jurnal Imiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 7, 715-726.
- Ekawati, & Endro. (2008). Survey pemahaman dan kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika*, 6.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Applied Business and Economics*. 4(1), 30-44.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustizen, R. & Hizazi, A. (2014). Pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Infestasi*. 10(2), 115 – 122.
- Floriantina & Nugroho, V. (2021). Pengaruh usia, pendidikan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. 3(2), 612-619.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS

25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, A. K. & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh perubahan tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. 43-58.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, May 5). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*.
- Koontz, H. (1990). *Manajemen: Edisi Kedelapan*. Erlangga, Jakarta.
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis pajak penghasilan sebelum dan setelah UU No. 7 Tahun 2021 bagi WP orang pribadi. *Journal Competency of Business*. 5(2), 112-129.
- Latief, S., Junaidin, Z., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat. *Center of Economic Jurnal*, 3.
- Makaryanawati & Azzardina, A. (2022). Literasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan guna mewujudkan UMKM taat pajak. *Jurnal Karinov*. 5(3), 187-193.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.
- Masidjo. (1995). *Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah*. Kanisius.
- Meliandari, N. M. S. & Utomo, R. (2022). Tinjauan faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan UMKM kuliner khas Bali di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pajak Indonesia*. 6(25), 512-528.
- Mulyani, S., Budiman, N. A. & Sakinah, R. M. (2020). Analisis pengaruh faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Dimanika Ekonomi dan Bisnis*. 17(1), 9-21.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2021).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).
- Permata, M. I. & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 4(12), 5432-5443.
- Primasari, N. H. (2023). Faktor demografi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variable intervening. *Educoretax*. 3(3). 192-205.
- Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis persepsi wajib pajak UMKM terhadap peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 (Studi kasus pada wajib pajak UMKM di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4).
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori dan kasus (10th ed.)*. Salemba Empat.
- Santoso, P. & Mulyani (2023). Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan sikap religiusitas dengan moderasi tingkat keserasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi '45: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 4(1), 161-179.
- Saputro, R. (2022). Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui pengetahuan perpajakan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (JMBI UNSRAT)*. 9(1), 256-286.
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan self assessment system. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1).
- Suyanto, Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). *Tax amnesty*. *Jurnal Akuntansi*. 4(2), 9-22.
- Syafrudin, M. & Dewinta, M. (2012). Pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diponegoro Journal of Accounting*. 1(2), 1-9.

- Tommy. (2020). Rasio UMKM taat pajak: Sejauh apa kesadaran pajak di sektor UMKM?
- Tyas, I. W. (2013). Pengaruh umur, pendidikan, penghasilan bruto, dan moral terhadap kepatuhan pembayaran pajak. *Jurnal TEKUN*, IV(2).
- Vroom, V. (1964). *Work and motivation*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.